BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi studi pustaka terhadap buku, artikel, jurnal ilimiah penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Uraian kajian pustaka diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian.

2.1.1 Jumlah Wajib pajak

2.1.1.1 Pengertian Jumlah

Pengertian jumlah menurut Hariwijaya dan Atik Sutiwi (2009:45) adalah sebagai berikut:

> "Jumlah adalah banyaknya bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu".

Sedangkan menurut Rika Mursyida (2015) menyatakan bahwa:

> "Jumlah adalah banyaknya nominal atau sesuatu yang yang dikumpulkan menjadi satu".

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa jumlah adalah sesuatu atau bilangan atau nominal yang dikumpulkan menjadi satu

2.1.1.2 Pengertian Wajib Pajak

Pengertian wajib pajak menurut Siti Resmi (2011:75) adalah sebagai berikut:

> "Wajib pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan

> untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu".

Selanjutnya pengertian wajib pajak menurut Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:23) dalam bukunya Perpajakan Indonesia menyatakan bahwa:

> "Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peratuan perundang -undangan perpajakan".

Sedangkan menurut Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2011:75) menyatakan bahwa:

> "Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban pajak subjektif dan objektif".

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayara pajak, dan pemungut pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakannya.

2.1.1.3 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-undang No. 16 tahun 2009 yaitu:

1) Hak Wajib Pajak
 a) Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa.
 b) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
 c) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama dua bulan dengan cara

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal pajak.

d) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
e) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak.
f) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
g) Menunjuk seorang kuasa dengan surat kusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
h) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

2) Kewajiban Wajib Pajak

a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
b) Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
c) Mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas.
d) Menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang dizinkan, yang pelaksanaannya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

e) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yangdiatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

f) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Adanya kewajiban pajak subyektif, yaitu dimulai pada saat:

a) Orang pribadi tersebut dilahirkkan.

b) Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

c) Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia.

d) Warisan yang belum dibagi dalam satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

e) Subjek pajak luar negeri, orang pribadi tidak tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan.

f) Bentuk usaha tetap (BUT) atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

2.1.1.4 Indikator Jumlah Wajib Pajak

Indikator jumlah wajib pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Siti Resmi (2011:127) yaitu jumlah wajib pajak terdaftar.

2.1.2 Ekstensifikasi Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Ekstensifikasi Wajib Pajak

Pengertian ekstensifikasi wajib pajak menurut Suparmo & Theresia (2010:113) adalah sebagai berikut:

> "Ekstensifikasi wajib pajak adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara yang ditempuh melalui perluasan baik objek maupun subjek pajak".

Selanjutnya pengertian ekstensifikasi wajib pajak menurut Edi Slamet Irianto, dkk (2015:170) menyatakan bahwa:

> "Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah wajib pajak dan atau pengusaha kena pajak (PKP) terdaftar serta untuk menghitung besarnya angsuran pajak penghasilan (Pph) dalam tahun berjalan dan penyetoran pajak dalam suatu masa pajak".

Sedangkan menurut Gunadi, dkk (2012:28) menyatakan bahwa:

> "Ekstensifikasi wajib pajak adalah upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menambah wajib pajak atau menambah jumlah jenis pajak yang baru".

Berdasarkan pengertian – pengertian diatas dapat dikatakan bahwa ekstensifikasi wajib pajak adalah adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh direktorat jenderal pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam rangka menambah wajib pajak dan/atau pengukuhan pengusaha kena pajak serta memperluas ruang lingkup pajak yang sudah ada.

2.1.2.2 Tujuan dan Sasaran Ekstensifikasi

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2007 tentang Penjelasan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-175/PJ/2006 tentang Tata cara pemutakhiran data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan atau tempat usaha di pusat perdagangan dan atau pertokoan, angka 1, dan 2 yaitu:

1) Tujuan kegiatan ekstensifikasi adalah untuk:

 Pemberian NPWP dengan memperhatikan asas domosili, sedangkan pemenuhan kewajiban perpajakan timbul sebagai akibat pemberian NPWP tetap mengacu pada prinsip *self assessment*.

2) Sasaran kegiatan ekstensifikasi adalah untuk:

 Kegiatan ini harus dilaksanakan secara menyeluruh terhadap setiap gerai/tempat usaha yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi baik yang telah memiliki NPWP maupun belum memiliki NPWP. Bagi wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memiliki NPWP, data dan identitasnya dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan.

2.1.2.3 Ruang Lingkup Ekstensifikasi

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak mengenai ruang lingkup kegiatan ekstensifikasi meliputi:

1) Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap wajib pajak PPh orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat

tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan, dan atau orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

2) Pemberian NPWP dilokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya.
3) Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap Wajib Pajak badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai wajib pajak dan atau PKP baik di domisili atau lokasi.
4) Penentuan jumlah angsuran PPh Pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus disetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak bulan Januari tahun yang bersangkutan.
5) Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahuun berjalan, khususnya untuk PKP pedagang eceran, yang mempunyai usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya.

2.1.2.4 Indikator Ekstensifikasi

Indikator Ekstensifikasi menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak SE-07/PJ.7/2005 dalam Edi Slamet Irianto, dkk (2015:170) yang menjadi indikator ekstensifikasi wajib pajak yaitu jumlah pengusaha kena pajak.

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Pengertian penerimaan pajak menurut Suryadi (2009:105) adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".

Selanjutnya pengertian penerimaan pajak menurut John Hutagaol (2007:325) menyatakan bahwa:

> "Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintahan serta kondisi masyarakat".

Sedangkan menurut Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:30) menyatakan bahwa:

> "Penerimaan pajak adalah salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan".

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan pemerintah sebagai sumber pembiayaan yang baik dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan.

2.1.3.2 Sumber-sumber Penerimaan Negara

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:54) Penerimaan negara dalam APBN dan RAPBN adalah sebagai berikut:

"A). Penerimaan dalam negeri, terdiri dari:
1. Penerimaan Migas terdiri dari:
 a. Minyak bumi
 b. Gas alam
2. Penerimaan Non Migas terdiri dari:
 a. Pajak Penghasilan
 b. Pajak Pertambahan Nilai
 c. Bea Masuk
 d. Cukai
 e. Pajak Ekspor
 f. Pajak Bumi dan Bangunan
 g. Pajak Lainnya
 h. Penrimaan Bukan Pajak
 i. Laba Bersih Minyak

B). Penerimaan Pembangunan terdiri dari:
1. Bantuan Program
2. Bantuan Proyek".

2.1.3.3 Indikator Penerimaan Pajak

Adapun indikator dari penerimaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) diukur dari jumlah realisasi penerimaan pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Muhammad Nazir (2009:75) yang dimaksud dengan kerangka pemikiran adalah sebagai berikut:

> "Kerangka Pemikiran adalah gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian, yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis".

Berdasarkan telaah pustaka yang dipaparkan, peneliti menggambarkan pengaruh jumlah wajib pajak dan ekstensifikasi wajib pajak terhadap penerimaan

pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assesment system*. Pemungutan pajak dengan *self assesment system* yaitu wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetor. Hal ini menyebabkan wajib pajak mendapat beban karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, dan pemungut pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakannya. Untuk itu sebagai wajib pajak tentunya harus melaksanakan hak dan kewajibanya karena penerimaan pajak akan optimal jika didukung oleh peran aktif dari masyarakat sebagai wajib pajak.

Selain peran dari wajib pajak, petugas pajak juga merupakan salah satu cara dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui kegiatan ekstensifikasi wajib pajak. Ekstensifikasi wajib pajak dilakukan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dan atau pengusaha kena pajak (PKP) terdaftar serta untuk menghitung besarnya angsuran pajak penghasilan (Pph) dalam tahun berjalan dan penyetoran pajak dalam suatu masa pajak. Namun kegiatan ekstensifikasi tersebut belum bisa dilakukan dengan optimal karena pengusaha kena pajak yang dikukuhkan sebagi pengusaha kena pajak tidak membayar hutang pajaknya yang akan menyebabkan penerimaan pajak menjadi tidak mencapai target.

2.2.1 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Asri Harahap (2004:45) menyatakan:

"Semakin banyak wajib pajak yang terdaftar, penerimaan negara dari pajak diharapkan dapat meningkat".

Selanjutnya menurut Buyung Muniriyanto (2014) menyatakan bahwa:

> "Penerimaan pajak secara keseluruhan dapat ditingkatkan dengan dua cara, yaitu meningkatkan *tax coverage ratio* dan *tax compliance ratio*. *Tax coverage ratio* dapat ditingkatkan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah rasio kepatuhan".

Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya tentang pengaruh pengaruh pendapatan perkapita dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak pengahasilan jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak yang dilakukan oleh Rakiman dan Sarsiti (2011) menyatakan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Pph. Berdasarkan perhitungan r parsial diketahui pengaruh jumlah wajib pajak (X_2) diperoleh nilai t-hitung sebesar 2500 dengan koefisien signifikan sebesar 0,047.

Kemudian didukung juga oleh penelitian Ilfi Rahmi Putri (2013) yang menyatakan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak.

2.2.2 Pengaruh Ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Keterkaitan program ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak menurut Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:87) adalah sebagai berikut:

> "Metode yang lazim dilaksanakan dalam strategi ekstensifikasi dan intensifikasi adalah antara lain dengan cara peningkatan kepatuhan

> wajib pajak masyarakat, perbaikan pelayanan pajak, dan lainnya sepanjang dilakukan dengan efisien. Apabila langkah ini dilakukan dengan efisien tentu penerimaan pajak akan optimal".

Selanjutnya Suparmono dan Theresia (2005:53) menambahkan bahwa:

> "Dalam kaitannya dengan fungsi budgetair, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang ditempuh melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Ekstensifikasi ditempuh melalui perluasan baik objek maupun subjek pajak, sedangkan intensifikasi ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada.

Hal ini juga didukung oleh penelitian terdahulu tentang pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak oleh Selvia dan Abriandi (2015) ISSN 2356-4385. Hasil implementasi program ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh KPP KB Satu yang dapat dilihat dari pencapaian target jumlah penambahan Wajib Pajak baru terdaftar dan penerimaan pajak dari wajib pajak baru terdaftar sudah signifikan.

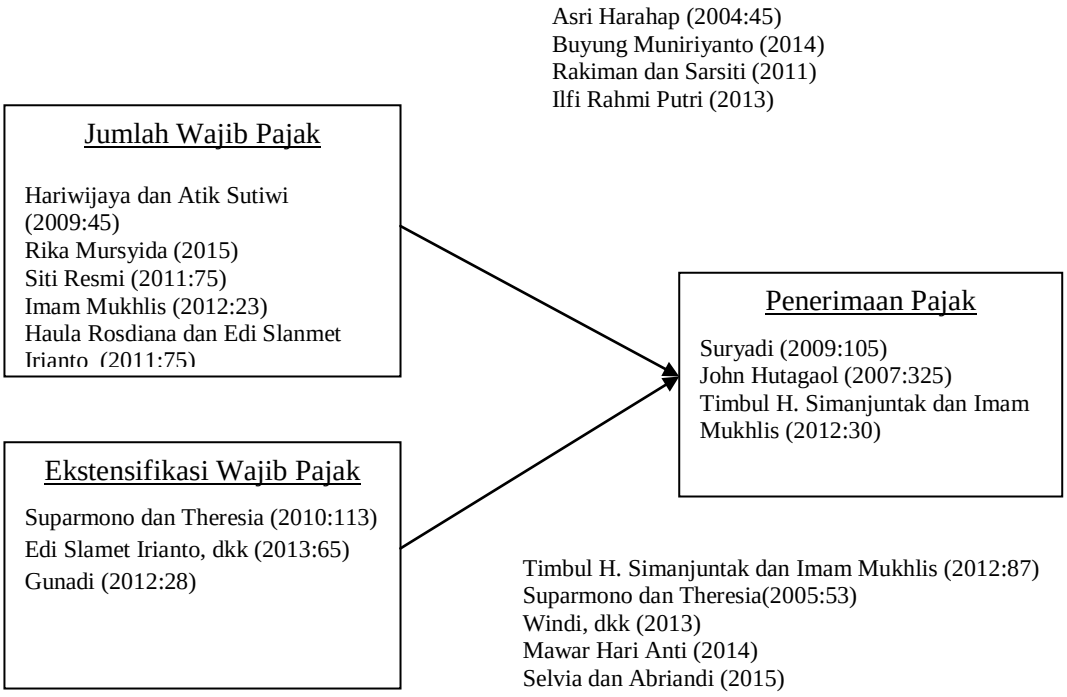
Kemudian didukung juga oleh penelitian yang dilakukan Mawar Warih Anti (2014) dalam judul analisis faktor-faktor yang memperngaruhi penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ekstensifikasi wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Selanjutnya didukung juga oleh penelitian Windi, Dkk (2013) ISSN 2460 - 6561 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan pajak secara parsial berpengaruh terhadap terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan pph pasal 21.

2.2.3 Paradigma Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:42), paradigma penelitian adalah:

> "Pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistic yang akan digunakan".



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:159), Hipotesis adalah:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai kesimpulan sementara sebagai berikut:

H_1: Jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

H_2: Ekstensifikasi wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.